

PENGUMUMAN KE-II LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN



PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Meulaboh dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Banda Aceh akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Nomor : 4 Tahun 1996 atas objek lelang sebagai berikut :

No	Nama Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
01	**Nama Debitur : Aris Munandar** a) Sebidang tanah seluas 236 m2 berikut segala sesuatu yang ada diatasnya sesuai SHM No. 1721, tanggal 13 April 2007, an. Aris Munandar yang berlokasi di Desa Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.	Rp. 200.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
02	**Nama Debitur : Samsul Bahri** a) Sebidang tanah seluas 455 m2 berikut segala sesuatu yang ada diatasnya sesuai SHM No. 1237, tanggal 09 Februari 2009 an. Samsul Bahri yang berlokasi di Jalan Letnan Mubin Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh, Kab. Aceh Barat	Rp. 335.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
03	**Nama Debitur : Sartono** a) Sebidang tanah seluas 115 m2 berikut bangunan ruko yang ada diatasnya sesuai SHM No.389, tanggal 24 Agustus 1998 an. Samsidar yang berlokasi di Jln. Singgah Mata-I, Kel. Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh	Rp. 550.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
04	**Nama Debitur : Arman** a) Sebidang tanah seluas 128 m2 berikut segala sesuatu yang ada diatasnya sesuai SHM No. 1084 Tanggal 03 Februari 2009 an.Arman, yang berlokasi di Desa Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.	Rp. 400.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
05	**Nama Debitur : Muhammad Yasin** a) Sebidang tanah seluas 265 m2 berikut segala sesuatu yang ada diatasnya sesuai SHM No. 721 Tanggal 11 April 2007 an. Muhammad Yasin, yang berlokasi di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya	Rp. 200.000.000,-	Rp. 60.000.000,-

Deskripsi Persyaratan Lelang :

1. Memiliki akun yang terdaftar dan terverifikasi pada website WWW.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.
2. Memilih objek lelang yang akan diikuti pada website diatas, Objek Lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is)
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui Virtual Account yang diperoleh melalui website diatas setelah calon peserta mengikuti proses pendaftaran pada website diatas dan identitas dinyatakan valid.
4. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan
5. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
7. Syarat dan ketentuan lelang dapat dilihat pada website diatas.
8. Cara Penawaran : Lelang melalui Internet (closed bidding).
9. Waktu Pelaksanaan Lelang : Selasa, 11 Desember 2018
10. Batas Akhir Penawaran : Jam 15.00 Waktu Server berdasarkan WIB
11. Penetapan Pemenang Lelang : Setelah Akhir Penawaran
12. Pelunasan Harga Lelang : Paling lambat 5 (lima) hari setelah Pelaksanaan Lelang.
13. Tempat Pelaksanaan Lelang : **PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Meulaboh Jln. Nasional, Nomor. 99 ABCDE Meulaboh**

Lain -lain :

14. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajibannya, maka uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara lain lain.
15. Lelang dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang apabila debitur menyelesaikan kewajiban hutangnya serta sebab sah lainnya yang diatur dalam peraturan lelang.

Meulaboh, 27 November 2018

Muchlis Ilyas

Pinca